



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.Sus-TPK /2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN;**

Tempat Lahir : Malang;

Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun / 21 September 1961;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. A. Yani Utara No.167 RT.03.RW.06, Kelurahan  
Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang,

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penetapan penahanan / perpanjangan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
3. Penetapan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03

**Halaman 1 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018;

5. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
6. Penetapan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
7. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
9. Penetapan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
10. Penetapan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
11. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;

Terdakwa **Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2019 didampingi Penasihat Hukum yang bernama: H. SUKANDAR, Drs, SH., MS., H. JOHNY KUNTO HARI, SH., yang beralamat di Jalan Ketintang Baru III No.48 Surabaya;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

**Halaman 2 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2019 tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Maret 2019 Nomor : 158/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Memperhatikan dan membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-08/Malang/Ft.1/9/2018, tertanggal 03 September 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN** selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 821.2 / 292 / 35.73.403 / 2016 tanggal 29 Desember 2016, yang sebelumnya terdakwa **Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN** menjabat sebagai Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 821.2 / 1044 / 35.73.403 / 2008 tanggal 30 Desember 2008, mulai tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016, pada bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Malang Jl. Raden Intan No. 01 Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dan berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

**Halaman 3 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili nya, ia Terdakwa telah **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir pada pasal 5 huruf a tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai retribusi, semua lahan parkir di daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki kewenangan dalam melakukan pemungutan retribusi parkir ;
- Bahwa klasifikasi tempat parkir di pemerintah kota malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 tahun 2009 pada Pasal 8 menyatakan sebagai berikut :
  - a. Tempat parkir umum ;  
Tempat – tempat parkir yang menggunakan tempat fasilitas umum
  - b. Tempat parkir insidental ;  
Kegiatan parkir yang bersifat insidental
  - c. Tempat parkir khusus ;  
Tempat parkir yang lahannya tempat parkir daerah
  - d. Tempat khusus ;  
Tempat parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan tanggal 14 Desember 2016, terdakwa Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang manajemen perparkiran ;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bidang manajemen perparkiran ;

**Halaman 4 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang manajemen perkakiran ;
- d. Pelaksanaan pengkajian pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran ;
- e. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir ;
- f. Penyelenggaraan tata kelola perparkiran ;
- g. Pelayanan perparkiran ;
- h. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan parkir swasta ; dan
- i. Pengawasan dan pengendalian perparkiran.

Selain hal tersebut terdakwa Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program bidang manajemen perparkiran berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- b. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan ;
- c. Membagi tugas kepada pelaksana / bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang perparkiran ;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan bidang di lingkungan Dinas Perhubungan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan ;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan pengkajian pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran ;

**Halaman 5 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



- f. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir ;
  - g. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai dengan bidang tugas nya dalam rangka penyelenggaraan tata kelola perparkiran ;
  - h. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelayanan perparkiran ;
  - i. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola parkir swasta ;
  - j. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian perparkiran ;
  - k. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Manajemen Perparkiran ;
  - l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran tugas ;
  - m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan ; dan
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM pada Pasal 37 Ayat (2) menyatakan bahwa Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - Truk Gandeng, Truk Trailer dan bus besar sebesar Rp. 6.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00
- Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00
- Sepeda Motor sebesar Rp. 700,00

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM pada Pasal 22 Ayat (2) menyatakan bahwa Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015  
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. Besar tarif Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Truk Gandeng, Truk Trailer dan bus besar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- d. Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Besar tarif parkir insidental ditetapkan sebagai berikut :

- a. Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c. Sepeda Motor sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha BAB VI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR pada Pasal 30 Ayat (2) menyatakan bahwa Struktur dan

**Halaman 7 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Truk, Bus, minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00;
- b. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00;
- c. Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00.

Sedangkan Pasal 30 Ayat (3) menyatakan bahwa Tarif Retribusi parkir insidentil ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bus, Truk dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00
  - b. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00
  - c. Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00
- Bahwa tata cara melakukan pemungutan retribusi parkir, dilakukan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain yang dipersamakan tersebut dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan, ini sebagaimana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 70 Ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 70 Ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 57 ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 37 Ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 37 Ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis.

- Bahwa dalam melakukan pemungutan retribusi parkir, Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang dilarang diborongkan, ini sebagaimana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- Bahwa untuk target Retribusi Parkir pada Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang telah ditetapkan sebagai berikut :

#### **Untuk tahun 2015**

- Keputusan Walikota Malang No. 188.45/25/35.73.112/2015 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 2.352.000.000,- dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 648.000.000,-

#### **Untuk tahun 2016**

- Keputusan Walikota Malang No. 188.45/52/35.73.112/2016 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 6.352.000.000,- dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 648.000.000,-

#### **Untuk tahun 2017**

**Halaman 9 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Walikota Malang No. 188.45/951/35.73.112/2017 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 6.527.000.000,- dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 648.000.000,-

Dimana penetapan target yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Malang kepada Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang adalah untuk menentukan jumlah minimal yang harus disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah dari Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang ke Pemerintah Kota Malang, apabila ternyata pendapatan yang diterima melebihi target, maka seluruh pendapatan yang diterima tersebut harus keseluruhan disetorkan ke Kas Daerah.

- Bahwa mekanisme pengambilan dan penyetoran uang retribusi parkir yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu :

Untuk parkir harian yaitu parkir di tepi jalan umum, yang memiliki Juru Parkir diminta penyetorannya secara harian, dimana Juru Pungut (dari pegawai Dinas Perhubungan) yang mengambil setoran ke Juru Parkir di Kota Malang setiap hari dan hasil uang pungutan tersebut disetorkan kepada Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang (saksi SUSTONO DESMIYANTO) untuk selanjutnya akan disetorkan ke bendahara penerima yaitu saksi HARIYONO, dimana saksi HARIYONO akan disetorkan ke Kas Daerah.

Untuk parkir mingguan dan bulanan yang mengambil setoran dari pelanggan adalah Juru Pungut (tidak semua), dan disetorkan kepada saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO, selanjutnya oleh saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO diserahkan kepada saksi HARIYONO untuk disetorkan ke Kas Daerah, dimana parkir mingguan dan parkir bulanan disetorkan dengan menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.

**Halaman 10 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk parkir insidentil yang memiliki kegiatan yang menyetorkan dan melaporkan keuangannya kepada terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang.

Untuk parkir khusus yang mengambil dilapangan adalah Juru Pungut dan uangnya diserahkan kepada saksi YUANITA ALFA SUSANTI dengan dilampiri kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya oleh saksi YUANITA ALFA SUSANTI diserahkan kepada saksi HARIYONO untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Bahwa di Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, ada bendahara pembantu yang di pegang oleh saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang membuat kebijakan dalam hal melakukan pemungutan retribusi parkir dilapangan, dilakukan dengan sistem target, target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang kepada Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang per tahun nya dibagi oleh terdakwa menjadi 12 bulan, sehingga ketemu rata – rata setor tiap bulannya, selanjutnya terdakwa menetapkan target dalam setiap penarikan retribusi yang dilakukan oleh juru pungut, dimana hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 70 Ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 70 Ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan

**Halamaan 11 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 57 ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 37 Ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 37 Ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang membuat kebijakan dalam hal pelaksanaan memungut retribusi parkir dilapangan, dimana terdakwa membuat surat perjanjian target dengan pengelola parkir, selain itu terdakwa juga membuat kebijakan setoran retribusi parkir harian dari para juru parkir yang diambil oleh para juru pungut, setoran retribusi parkir mingguan dari pemilik lahan parkir yang minta ditarik mingguan yang diambil oleh para juru pungut dan setoran retribusi parkir bulanan dari pemilik lahan parkir, sebagian diambil oleh juru pungut dan sebagian lagi diantar oleh yang bersangkutan ke kantor Dinas Perhubungan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.

- Bahwa Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2017, telah mengajukan karcis untuk di porporasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Malang sejumlah 14.535.600 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 36.665.200.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tarif	Nop-Des	
		Karcis (lbr)	Nominal
<b>2015</b>			
Sepeda Umum	2.000	200.000	400.000.000
	700	80.000	56.000.000
Mobil Umum	3.000	160.000	480.000.000
	1.500	60.000	90.000.000
Truk Umum/ Mini Bus	5.000	40.000	200.000.000
	3.000	20.000	60.000.000
Sepeda Khusus	1.000	160.000	160.000.000
Mobil Khusus	2.000	40.000	80.000.000
Sepeda Insidentil	3.000	45.000	135.000.000
	2.000	270.000	540.000.000
Mobil Insidentil	5.000	9.000	45.000.000
	3.000	140.000	420.000.000
<b>Total Penggunaan</b>			<b>2.666.000.000</b>

Uraian	Tarif	Jan-Mar		Apr-Jun		Jul-Sept		Okt-Des		Jumlah Karcis	Nilai
		Karcis (lbr)	Nominal								
<b>2016</b>											
Sepeda Umum	2.000	567.000	1.134.000.000	802.800	1.605.600.000	799.500	1.599.000.000	1.125.100	2.250.200.000	3.294.400	6.588.800.000
Mobil Umum	3.000	443.200	1.329.600.000	435.400	1.306.200.000	437.000	1.311.000.000	639.400	1.918.200.000	1.955.000	5.865.000.000

Halaman 13 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Umum/ Mini Bus	5.000	37.500	187.500.000	72.500	362.500.000	57.700	288.500.000	106.700	533.500.000	274.400	1.372.000.000
Sepeda Khusus	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobil Khusus	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepeda Insidentil	3.000	24.700	74.100.000	51.100	153.300.000	27.400	82.200.000	51.700	155.100.000	154.900	464.700.000
	2.000	240.000	480.000.000		0		0		0	240.000	480.000.000
Mobil Insidentil	5.000	6.100	30.500.000	4.800	24.000.000	5.800	29.000.000	6.100	30.500.000	22.800	114.000.000
										0	14.884.500.000
<b>Total Penggunaan</b>			3.235.700.000		3.451.600.000		3.309.700.000		4.887.500.000	5.941.500	14.884.500.000

Uraian	Tarif	Jan-Mar		Apr-Jun		Jul-Sept		Okt-Des		Jumlah Karcis	Nilai
		Karcis (lbr)	Nominal								
<b>2017</b>											
Sepeda Umum	2.000	1.115.000	2.230.000.000	1.104.300	2.208.600.000	1.183.100	2.366.200.000	1.156.600	2.313.200.000	4.559.000	9.118.000.000
Mobil Umum	3.000	641.200	1.923.600.000	584.600	1.753.800.000	595.200	1.785.600.000	633.900	1.901.700.000	2.454.900	7.364.700.000
Truk Umum/ Mini Bus	5.000	106.900	534.500.000	94.900	474.500.000	109.200	546.000.000	117.300	586.500.000	428.300	2.141.500.000
Sepeda Khusus	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobil Khusus	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepeda Insidentil	3.000	35.500	106.500.000	41.800	125.400.000	16.400	49.200.000	35.300	105.900.000	129.000	387.000.000
Mobil Insidentil	5.000	5.700	28.500.000	7.700	38.500.000	3.300	16.500.000	4.000	20.000.000	20.700	103.500.000
<b>Total Penggunaan</b>			4.823.100.000		4.600.800.000		4.763.500.000		4.927.300.000	19.114.700.000	19.114.700.000

- Bahwa uang retibusi parkir yang disetorkan oleh Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang ke kas Daerah dari bulan November 2015 s/d bulan Desember 2017 sebesar Rp. 14.976.346.000,- (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa atas perintah terdakwa, seluruh uang retribusi parkir dari juru pungut yang disetorkan ke bendahara pembantu yaitu saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO tidak semuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke Saksi HARIYONO, selaku bendahara penerima, yang disetorkan hanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota, sedangkan sisa uang retribusi parkir tersebut atas perintah terdakwa ke saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO dipergunakan untuk kepentingan lain dan ada juga uang yang diambil oleh terdakwa dari saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa tidak semua uang parkir disetorkan ke Kas Daerah, sehingga telah terjadi selisih nilai antara nilai karcis yang digunakan dengan jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah sejak November 2015 sampai dengan Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 21.415.364.000,- (Dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) , hasil dari Rp. 36.665.200.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan nilai nominal uang dari karcis porporasi dikurangi Rp. 14.976.346.000,- (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Kas daerah dari November 2015 sampai dengan Desember 2017.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang mengetahui adanya uang dari retribusi parkir yang atas perintah terdakwa tidak disetorkan ke Kas Daerah, oleh terdakwa uang yang tidak disetorkan tersebut dipergunakan langsung untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, yang sebagian tercatat di buku bantu pengeluaran retribusi parkir baik di tempat saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO, dimana setiap saksi YUANITA ALFA SUSANTI maupun saksi SUSTONO DESMIYANTO mengeluarkan uang retribusi parkir yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut, atas perintah dari terdakwa.

**Halaman 15 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perpajakan Pemerintah Kota Malang dengan tidak menyetorkan secara keseluruhan uang hasil retribusi parkir ke Kas Daerah Kota Malang, namun dipergunakan sebagian untuk keperluan lain diluar peruntukannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa telah melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan, sebagai berikut:
  - a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah dan Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa Penerimaan kementerian Negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
  - b. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 122 ayat (3) menyatakan bahwa Penerimaan SKPD dilarang dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang – undangan.Sehingga memperkaya terdakwa sebesar Rp.21.415.364.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara / Keuangan Daerah sebesar Rp.21.415.364.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam

**Halaman 16 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Kota Malang yaitu dari adanya selisih nilai karcis yang digunakan dengan jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah atau setidak – tidak nya sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN** selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 821.2 / 292 / 35.73.403 / 2016 tanggal 29 Desember 2016, yang sebelumnya terdakwa **Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN** menjabat sebagai Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malangnya diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 821.2 / 1044 / 35.73.403 / 2008 tanggal 30 Desember 2008, mulai tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016, pada bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak tidaknya waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Malang Jl. Raden Intan No. 01 Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidak tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dan berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili nya, ia Terdakwa **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,**

**Halaman 17 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir pada pasal 5 huruf a tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai retribusi, semua lahan parkir di daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki kewenangan dalam melakukan pemungutan retribusi parkir ;
- Bahwa klasifikasi tempat parkir di pemerintah kota malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 tahun 2009 pada Pasal 8 menyatakan sebagai berikut :
  - a. Tempat parkir umum ;  
Tempat – tempat parkir yang menggunakan tempat fasilitas umum
  - b. Tempat parkir insidental ;  
Kegiatan parkir yang bersifat insidental
  - c. Tempat parkir khusus ;  
Tempat parkir yang lahannya tempat parkir daerah
  - d. Tempat khusus ;  
Tempat parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan tanggal 14 Desember 2016, terdakwa Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang manajemen perparkiran ;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bidang manajemen perparkiran ;



- c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang manajemen perkakiran ;
- d. Pelaksanaan pengkajian pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran ;
- e. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- f. Penyelenggaraan tata kelola perparkiran ;
- g. Pelayanan perparkiran ;
- h. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan parkir swasta; dan
- i. Pengawasan dan pengendalian perparkiran.

Selain hal tersebut terdakwa Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program bidang manajemen perparkiran berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- b. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan ;
- c. Membagi tugas kepada pelaksana / bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang perparkiran ;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan bidang di lingkungan Dinas Perhubungan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan ;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan pengkajian pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran ;



- f. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir ;
  - g. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai dengan bidang tugas nya dalam rangka penyelenggaraan tata kelola perparkiran ;
  - h. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelayanan perparkiran ;
  - i. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola parkir swasta ;
  - j. Mengatur pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian perparkiran ;
  - k. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana / bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Manajemen Perparkiran ;
  - l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran tugas ;
  - m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan ; dan
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM pada Pasal 37 Ayat (2) menyatakan bahwa Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - Truk Gandeng, Truk Trailler dan bus besar sebesar Rp. 6.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00
- Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00
- Sepeda Motor sebesar Rp. 700,00

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM pada Pasal 22 Ayat (2) menyatakan bahwa Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015  
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. Besar tarif Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Truk Gandeng, Truk Trailer dan bus besar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- d. Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Besar tarif parkir insidental ditetapkan sebagai berikut :

- a. Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c. Sepeda Motor sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha BAB VI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR pada Pasal 30 Ayat (2) menyatakan bahwa Struktur dan

**Halaman 21 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Truk, Bus, minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00;
- b. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00;
- c. Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00.

Sedangkan Pasal 30 Ayat (3) menyatakan bahwa Tarif Retribusi parkir insidentil ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bus, Truk dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00
  - b. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00
  - c. Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00
- Bahwa tata cara melakukan pemungutan retribusi parkir, dilakukan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain yang dipersamakan tersebut dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan, ini sebagaimana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 70 Ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 70 Ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 57 ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha BAB XVII TATA CARA

**Halaman 22 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMUNGUTAN pada Pasal 37 Ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 37 Ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis.

- Bahwa dalam melakukan pemungutan retribusi parkir, Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang dilarang diborongkan, ini sebagaimana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- Bahwa untuk target Retribusi Parkir pada Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang telah ditetapkan sebagai berikut :

#### **Untuk tahun 2015**

- Keputusan Walikota Malang No. 188.45/25/35.73.112/2015 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 2.352.000.000,- dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 648.000.000,-

#### **Untuk tahun 2016**

- Keputusan Walikota Malang No. 188.45/52/35.73.112/2016 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 6.352.000.000,- dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 648.000.000,-

#### **Untuk tahun 2017**

**Halamaan 23 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Walikota Malang No. 188.45/951/35.73.112/2017 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 6.527.000.000,- dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 648.000.000,-

Dimana penetapan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang kepada Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang adalah untuk menentukan jumlah minimal yang harus disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah dari Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang ke Pemerintah Kota Malang, apabila ternyata pendapatan yang diterima melebihi target, maka seluruh pendapatan yang diterima tersebut harus keseluruhan disetorkan ke Kas Daerah.

- Bahwa mekanisme pengambilan dan penyetoran uang retribusi parkir yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu :

Untuk parkir harian yaitu parkir di tepi jalan umum, yang memiliki Juru Parkir diminta penyetorannya secara harian, dimana Juru Pungut (dari pegawai Dinas Perhubungan) yang mengambil setoran ke Juru Parkir di Kota Malang setiap hari dan hasil uang pungutan tersebut disetorkan kepada Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang (saksi SUSTONO DESMIYANTO) untuk selanjutnya akan disetorkan ke bendahara penerimaan yaitu saksi HARIYONO, dimana saksi HARIYONO akan disetorkan ke Kas Daerah.

Untuk parkir mingguan dan bulanan yang mengambil setoran dari pelanggan adalah Juru Pungut (tidak semua), dan disetorkan kepada saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO, selanjutnya oleh saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO diserahkan kepada saksi HARIYONO untuk disetorkan ke Kas Daerah, dimana parkir mingguan dan parkir bulanan disetorkan dengan menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.

**Halaman 24 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk parkir insidentil yang memiliki kegiatan yang menyetorkan dan melaporkan keuangannya kepada terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang.

Untuk parkir khusus yang mengambil dilapangan adalah Juru Pungut dan uangnya diserahkan kepada saksi YUANITA ALFA SUSANTI dengan dilampiri kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya oleh saksi YUANITA ALFA SUSANTI diserahkan kepada saksi HARIYONO untuk disetorkan ke Kas Daerah.

Bahwa di Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, ada bendahara pembantu yang di pegang oleh saksi YUANITA ALFA SUSANTI saksi SUSTONO DESMIYANTO.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang membuat kebijakan dalam hal melakukan pemungutan retribusi parkir dilapangan, dilakukan dengan sistem target, target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang kepada Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang per tahun nya dibagi oleh terdakwa menjadi 12 bulan, sehingga ketemu rata – rata setor tiap bulannya, selanjutnya terdakwa menetapkan target dalam setiap penarikan retribusi yang dilakukan oleh juru pungut, dimana hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 70 Ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 70 Ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

**Halaman 25 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersamakan, Pasal 57 ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 37 Ayat (2) menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 37 Ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang membuat kebijakan dalam hal pelaksanaan memungut retribusi parkir dilapangan, dimana terdakwa membuat surat perjanjian target dengan pengelola parkir, selain itu terdakwa juga membuat kebijakan setoran retribusi parkir harian dari para juru parkir yang diambil oleh para juru pungut, setoran retribusi parkir mingguan dari pemilik lahan parkir yang minta ditarik mingguan yang diambil oleh para juru pungut dan setoran retribusi parkir bulanan dari pemilik lahan parkir, sebagian diambil oleh juru pungut dan sebagian lagi diantar oleh yang bersangkutan ke kantor Dinas Perhubungan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN pada Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- Bahwa Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2017,

**Halaman 26 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan karcis untuk di porporasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Malang sejumlah 14.535.600 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 36.665.200.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tarif	Nop-Des	
		Karcis (lbr)	Nominal
<b>2015</b>			
Sepeda Umum	2.000	200.000	400.000.000
	700	80.000	56.000.000
Mobil Umum	3.000	160.000	480.000.000
	1.500	60.000	90.000.000
Truk Umum/ Mini Bus	5.000	40.000	200.000.000
	3.000	20.000	60.000.000
Sepeda Khusus	1.000	160.000	160.000.000
Mobil Khusus	2.000	40.000	80.000.000
Sepeda Insidentil	3.000	45.000	135.000.000
	2.000	270.000	540.000.000
Mobil Insidentil	5.000	9.000	45.000.000
	3.000	140.000	420.000.000
<b>Total Penggunaan</b>			2.666.000.000

Uraian	Tarif	Jan-Mar		Apr-Jun		Jul-Sept		Okt-Des		Jumlah Karcis	Nilai
		Karcis (lbr)	Nominal								
<b>2016</b>											
Sepeda Umum	2.000	567.000	1.134.000.000	802.800	1.605.600.000	799.500	1.599.000.000	1.125.100	2.250.200.000	3.294.400	6.588.800.000
Mobil Umum	3.000	443.200	1.329.600.000	435.400	1.306.200.000	437.000	1.311.000.000	639.400	1.918.200.000	1.955.000	5.865.000.000
Truk Umum/ Mini Bus	5.000	37.500	187.500.000	72.500	362.500.000	57.700	288.500.000	106.700	533.500.000	274.400	1.372.000.000
Sepeda Khusus	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobil Khusus	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepeda Insidentil	3.000	24.700	74.100.000	51.100	153.300.000	27.400	82.200.000	51.700	155.100.000	154.900	464.700.000
	2.000	240.000	480.000.000	0	0	0	0	0	0	240.000	480.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Insidentil	5.000	6.100	30.500.000	4.800	24.000.000	5.800	29.000.000	6.100	30.500.000	22.800	114.000.000
										0	14.884.500.000
<b>Total Penggunaan</b>			3.235.700.000		3.451.600.000		3.309.700.000		4.887.500.000	5.941.500	14.884.500.000

Uraian	Tarif	Jan-Mar		Apr-Jun		Jul-Sept		Okt-Des		Jumlah Karcis	Nilai
		Karcis (lbr)	Nominal								
<b>2017</b>											
Sepeda Umum	2.000	1.115.000	2.230.000.000	1.104.300	2.208.600.000	1.183.100	2.366.200.000	1.156.600	2.313.200.000	4.559.000	9.118.000.000
Mobil Umum	3.000	641.200	1.923.600.000	584.600	1.753.800.000	595.200	1.785.600.000	633.900	1.901.700.000	2.454.900	7.364.700.000
Truk Umum/ Mini Bus	5.000	106.900	534.500.000	94.900	474.500.000	109.200	546.000.000	117.300	586.500.000	428.300	2.141.500.000
Sepeda Khusus	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobil Khusus	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepeda Insidentil	3.000	35.500	106.500.000	41.800	125.400.000	16.400	49.200.000	35.300	105.900.000	129.000	387.000.000
Mobil Insidentil	5.000	5.700	28.500.000	7.700	38.500.000	3.300	16.500.000	4.000	20.000.000	20.700	103.500.000
<b>Total Penggunaan</b>			4.823.100.000		4.600.800.000		4.763.500.000		4.927.300.000	19.114.700.000	19.114.700.000

- Bahwa uang retibusi parkir yang disetorkan oleh Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang ke kas Daerah dari bulan November 2015 s/d bulan Desember 2017 sebesar Rp. 14.976.346.000,- (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa atas perintah terdakwa, seluruh uang retribusi parkir dari juru pungut yang disetorkan ke bendahara pembantu yaitu saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO tidak semuanya disetorkan ke Saksi HARIYONO, selaku bendahara penerima, yang disetorkan hanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota, sedangkan sisa uang retribusi parkir tersebut atas perintah terdakwa ke saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO dipergunakan untuk kepentingan lain dan ada juga uang yang diambil oleh terdakwa dari saksi



YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa tidak semua uang parkir disetorkan ke Kas Daeran, sehingga telah terjadi selisih nilai antara nilai karcis yang digunakan dengan jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah sejak November 2015 sampai dengan Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 21.415.364.000,- (Dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) , hasil dari Rp. 36.665.200.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan nilai nominal uang dari karcis porporasi dikurangi Rp. 14.976.346.000,- (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Kas daerah dari November 2015 sampai dengan Desember 2017.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang mengetahui adanya uang dari retribusi parkir yang atas perintah terdakwa tidak disetorkan ke Kas Daerah, oleh terdakwa uang yang tidak disetorkan tersebut dipergunakan langsung untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, yang sebagian tercatat di buku bantu pengeluaran retribusi parkir baik di tempat saksi YUANITA ALFA SUSANTI dan saksi SUSTONO DESMIYANTO, dimana setiap saksi YUANITA ALFA SUSANTI maupun saksi SUSTONO DESMIYANTO mengeluarkan uang retribusi parkir yang tidak disetorkan ke kas daerah tersebut, atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran Pemerintah Kota Malang dengan tidak menyetorkan secara keseluruhan uang hasil retribusi parkir ke Kas Daerah Kota Malang, namun dipergunakan sebagian untuk keperluan lain diluar peruntukannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa telah

**Halamaan 29 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah dan Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- b. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 122 ayat (3) menyatakan bahwa Penerimaan SKPD dilarang dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang – undangan.

Sehingga menguntungkan terdakwa sebesar Rp.21.415.364.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau atau setidak – tidak nya sekitar itu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara / Keuangan Daerah sebesar Rp.21.415.364.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Kota Malang yaitu dari adanya selisih nilai karcis yang digunakan dengan jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah atau setidak – tidak nya sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Memperhatikan dan membaca eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 November 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Inspektorat Pemerintah Kota Malang yang tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk itu, karenanya perhitungan kerugian keuangan Negara yang dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah tidak sah;
2. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan tidak cermat, karena didasarkan pada ketentuan perundangan-undangan yang sudah tidak berlaku;
3. Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah tidak teliti dan tidak cermat, karena ada selisih perhitungan, karenanya dakwaan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku kepala bidang manajemen perpajakan telah merumuskan dan membuat kebijakan pemungutan retribusi parkir, setoran retribusi parkir harian dan mingguan, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan dengan manajemen parkir, adalah sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan fakta;
5. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan eksepsi tersebut di atas, maka penasihat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Halaman 31 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;

5.2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak sah dan batal demi hukum;

5.3. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.

Memperhatikan dan membaca putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.tanggal 16 November 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan / persidangan perkara Terdakwa Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN dengan No.Perkara 158/Pid,Sus/TPK/2018/PN.Sby berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-98/MLANG/FT.1 / 09/2018;
3. Menetapkan biaya Putusan Sela ini ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Memperhatikan dan membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang Nomor Register Perkara: PDS-08/Malang/Ft.I/02/2019, tanggal 15 Februari 2019 menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31

**Halamaan 32 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.21.415.364.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupaberupa:
  - 1) 12 (dua belas) buku register setoran parkir harian dan bulanan tahun 2017
  - 2) 1 (satu) buku yang berisikan Surat Tanda Setoran Restibusi Pendapatan Asli Daerah TA. 2016 (khusus)
  - 3) 1 (satu) buku yang berisikan Surat Tanda Setoran Restibusi Pendapatan Asli Daerah TA. 2016
  - 4) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran Sementara (STS) TA. 2016 dan 2017
  - 5) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran Sementara (STS) TA. 2015

**Halamaan 33 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



- 6) 1 (satu) buah buku catatan warna biru setoran bulanan dan khusus tahun 2017 dari ibu NITA
- 7) 1 (satu) buah buku catatan warna merah setoran bulanan dan khusus tahun 2016 s/d 2017 dari ibu NITA
- 8) 1 (satu) buah dokumen berisikan titik parkir Kota Malang tahun 2016
- 9) 1 (satu) eksemplar hasil cek potensi parkir Kota Malang tahun 2017
- 10) 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan setoran bulanan parkir pada bulan November dan Desember tahun 2017
- 11) 1 (satu) eksemplar bukti setoran harian dari bulan Januari s/d November tahun 2017
- 12) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan dari bulan Januari s/d Desember 2017
- 13) 1 (satu) bendel yang berisikan target redistribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2018
- 14) 1 (satu) bendel catatan penerimaan setoran harian, mingguan, bulanan, dan insidentil tahun 2017
- 15) 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan catatan pengeluaran dari bulan November 2015 s/d bulan April 2017
- 16) 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisikan catatan bukti tanda terima setor tahun 2017
- 17) 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan catatan setoran harian tahun 2017
- 18) 1 (satu) bendel Laporan Pendapatan Restribusi Parkir Harian per bulan Juni s/d November tahun 2017
- 19) 1 (satu) buah buku catatan yang berisikan Restribusi Parkir Harian tahun 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) buah buku hijau muda yang berisikan catatan harian tahun 2017
- 21) 1 (satu) buah buku yang bertuliskan buku kas catatan juru pungut dari ibu NITA
- 22) 1 (satu) bendel fotocopy catatan pengeluaran tahun 2017
- 23) 1 (satu) buah buku warna merah yang didalamnya bertuliskan catatan "yang harus disiapkan sebesar lima puluh juta"
- 24) 1 (satu) buah buku yang berisikan Surat Tanda Setoran Restribusi Pendapatan Asli Daerah TA. 2017 (khusus)
- 25) 1 (satu) buah buku warna kuning yang berisikan catatan pendapatan dan penyeteroran tahun 2015
- 26) 1 (satu) buah buku warna kuning yang berisikan catatan bulanan restribusi parkir tahun 2017
- 27) 1 (satu) buah buku kecil yang berupa tanda terima setoran dari Desember 2016 s/d bulan April 2017
- 28) 1 (satu) buah buku warna kuning bukti penerimaan dan penyeteroran tahun 2016
- 29) 1 (satu) buah buku warna merah berisikan setoran harian tahun 2017
- 30) 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisikan setoran harian dari bulan Desember 2016 s/d Maret 2017
- 31) 1 (satu) buah buku warna kuning yang berisikan setoran bulanan tahun 2016
- 32) 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisikan setoran harian tahun 2017
- 33) 2 (dua) lembar laporan penerimaan restribusi parkir khusus tahun 2016
- 34) 1 (satu) bendel laporan penerimaan restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2015

**Halaman 35 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bendel setoran yang berisikan catatan setoran harian, khusus dan isidentil bulan November dan Desember tahun 2017
- 36) 1 (satu) lembar penunjukkan petugas parkir Nomor: 551/1229/35.73.310/2016 tanggal 21 November 2016 beserta lampirannya
- 37) 1 (satu) bendel catatan rekap parkir tahun 2016
- 38) 1 (satu) bendel catatan harta kekayaan ASN An. Moh. Samsul Arifin
- 39) 1 (satu) bendel penerimaan honorarium non PNS tahun 2017
- 40) 1 (satu) bendel aturan dari Pemerintah Daerah terkait parkir
- 41) 1 (satu) bendel daftar penerimaan intensif PAD redistribusi pelayanan parkir tahun 2016
- 42) 1 (satu) bendel SK Kepala Bidang Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang
- 43) 1 (satu) bendel pembinaan parkir tahun 2017
- 44) 1 (satu) eksemplar hasil potensi parkir bulan Juli tahun 2017
- 45) 1 (satu) bendel SPJ kegiatan intensifikasi pelayanan parkir dinas perhubungan tahun 2017
- 46) 1 (satu) bendel laporan realisasi pendapatan dinas perhubungan kota Malang tahun 2016 dan tahun 2017
- 47) 1 (satu) bendel laporan realisasi penerimaan PAD Dinas Perhubungan Kota Malang tahun 2017
- 48) 1 (satu) bendel laporan realisasi penerimaan PAD Dinas Perhubungan Kota Malang tahun 2016
- 49) 38 (tiga puluh delapan) buku Register setoran juru pungut harian tahun 2017
- 50) 1 (satu) bendel register setoran juru pungut harian tahun 2017
- 51) 1 (satu) buah buku kas warna hijau yang berisikan pengeluaran rutin tahun 2017

**Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang;**

**Halamaan 36 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir buku register perform
- 53) 1 (satu) bendel rekap pengeluaran benda berharga dari tahun 2015 s/d tahun 2017
- 54) Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Target Nomor: 900.1/73/35.73.310/2017 tanggal 10 Agustus 2017 atas nama Heru Supriyanto
- 55) Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Target Nomor: 800.1/060/35.73.310/2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama Abdul Rochman
- 56) Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Petugas Parkir Nomor: 800.1/1261/35.73.310/2005 tanggal 26 Desember 2005
- 57) 1 (satu) lembar Daftar Terima Berkas Permohonan Perparkiran atas nama Abdul Rochman
- 58) Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Target Nomor: 800/1115/35.73.310/2010 tanggal 22 Nopember 2010 atas nama Abdul Rochman
- 59) Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Target Nomor: 900.1/PKR/35.73.310/2009 tanggal 06 Maret 2009 atas nama Andi Butsianto
- 60) Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Target Nomor: 800.1/160/35.73.310/2006 tanggal 28 Pebruari 2006 atas nama Catur Indra Pamungkas
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Target Nomor: 900.1/025/35.73.310/2013 tanggal 05 April 2013 atas nama M. Fauzan
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Target Nomor: 800.1/060/35.73.310/2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama Abdul Rochman
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Target Nomor 800/1187.420..312/2002 tanggal 28 Pebruari 2002 atas nama Sahri

**Halamaan 37 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Target Nomor: 900.1 /.../35.73.310/2014 tanggal 28 Januari 2015 atas nama Hasan
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Target Nomor: 900.1 /...../35.73.310/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 atas nama Ponidi
- 66) 1 (satu) lembar Contoh Surat Perjanjian Target
- 67) Asli 1 (satu) bendel Nota Dinas perihal Laporan Penggunaan Karcis Retribusi Parkir Tahun 2015, 2016 dan 2017
- 68) Asli 1 (satu) Bendel Berita Acara Penyerahan Benda-Benda Berharga mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017
- 69) Asli 1 (satu) bendel rekapitulasi karcis retribusi bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Malang mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

***Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang;***

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan dan Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Maret 2019 Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) bulan**;

**Halaman 38 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.21.415.364.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
6. Menetapkan barang bukti berupaberupa:
  1. .12 (dua belas) buku register setoran parkir harian dan bulanan tahun 2017
  2. 1 (satu) buku yang berisikan Surat Tanda Setoran Restibusi Pendapatan Asli Daerah TA. 2016 (khusus)
  3. 1 (satu) buku yang berisikan Surat Tanda Setoran Restibusi Pendapatan Asli Daerah TA. 2016
  4. 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran Sementara (STS) TA. 2016 dan 2017
  5. 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran Sementara (STS) TA. 2015
  6. 1 (satu) buah buku catatan warna biru setoran bulanan dan khusus tahun 2017 dari ibu NITA
  7. 1 (satu) buah buku catatan warna merah setoran bulanan dan khusus tahun 2016 s/d 2017 dari ibu NITA
  8. 1 (satu) buah dokumen berisikan titik parkir Kota Malang tahun 2016

**Halamaan 39 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) eksemplar hasil cek potensi parkir Kota Malang tahun 2017
10. 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan setoran bulanan parkir pada bulan November dan Desember tahun 2017
11. 1 (satu) eksemplar bukti setoran harian dari bulan Januari s/d November tahun 2017
12. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan dari bulan Januari s/d Desember 2017
13. 1 (satu) bendel yang berisikan target restribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2018
14. 1 (satu) bendel catatan penerimaan setoran harian, mingguan, bulanan, dan insidentil tahun 2017
15. 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan catatan pengeluaran dari bulan November 2015 s/d bulan April 2017
16. 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisikan catatan bukti tanda terima setor tahun 2017
17. 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan catatan setoran harian tahun 2017
18. 1 (satu) bendel Laporan Pendapatan Restribusi Parkir Harian per bulan Juni s/d November tahun 2017
19. 1 (satu) buah buku catatan yang berisikan Restribusi Parkir Harian tahun 2017
20. 1 (satu) buah buku hijau muda yang berisikan catatan harian tahun 2017
21. 1 (satu) buah buku yang bertuliskan buku kas catatan juru pungut dari ibu NITA
22. 1 (satu) bendel fotocopy catatan pengeluaran tahun 2017
23. 1 (satu) buah buku warna merah yang didalamnya bertuliskan catatan "yang harus disiapkan sebesar lima puluh juta"
24. 1 (satu) buah buku yang berisikan Surat Tanda Setoran Restribusi Pendapatan Asli Daerah TA. 2017 (khusus)

**Halaman 40 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah buku warna kuning yang berisikan catatan pendapatan dan penyeteroran tahun 2015
26. 1 (satu) buah buku warna kuning yang berisikan catatan bulanan redistribusi parkir tahun 2017
27. 1 (satu) buah buku kecil yang berupa tanda terima setoran dari Desember 2016 s/d bulan April 2017
28. 1 (satu) buah buku warna kuning bukti penerimaan dan penyeteroran tahun 2016
29. 1 (satu) buah buku warna merah berisikan setoran harian tahun 2017
30. 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisikan setoran harian dari bukan Desember 2016 s/d Maret 2017
31. 1 (satu) buah buku warna kuning yang berisikan setoran bulanan tahun 2016
32. 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisikan setoran harian tahun 2017
33. 2 (dua) lembar laporan penerimaan redistribusi parkir khusus tahun 2016
34. 1 (satu) bendel laporan penerimaan redistribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2015
35. 1 (satu) bendel setoran yang berisikan catatan setoran harian, khusus dan isidentil bulan November dan Desember tahun 2017
36. 1 (satu) lembar penunjukkan petugas parkir Nomor: 551/1229/35.73.310/2016 tanggal 21 November 2016 beserta lampirannya
37. 1 (satu) bendel catatan rekap parkir tahun 2016
38. 1 (satu) bendel catatan harta kekayaan ASN An. Moh. Samsul Arifin
39. 1 (satu) bendel penerimaan honorarium non PNS tahun 2017

**Halaman 41 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



40. 1 (satu) bendel aturan dari Pemerintah Daerah terkait parkir
41. 1 (satu) bendel daftar penerimaan intensif PAD redistribusi pelayanan parkir tahun 2016
42. 1 (satu) bendel SK Kepala Bidang Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang
43. 1 (satu) bendel pembinaan parkir tahun 2017
44. 1 (satu) eksemplar hasil potensi parkir bulan Juli tahun 2017
45. 1 (satu) bendel SPJ kegiatan intensifikasi pelayanan parkir dinas perhubungan tahun 2017
46. 1 (satu) bendel laporan realisasi pendapatan dinas perhubungan kota Malang tahun 2016 dan tahun 2017
47. 1 (satu) bendel laporan realisasi penerimaan PAD Dinas Perhubungan Kota Malang tahun 2017
48. 1 (satu) bendel laporan realisasi penerimaan PAD Dinas Perhubungan Kota Malang tahun 2016
49. 38 (tiga puluh delapan) buku Register setoran juru pungut harian tahun 2017
50. 1 (satu) bendel register setoran juru pungut harian tahun 2017
51. 1 (satu) buah buku kas warna hijau yang berisikan pengeluaran rutin tahun 2017

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 51, **Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang;**

52. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir buku register perform
53. 1 (satu) bendel rekap pengeluaran benda berharga dari tahun 2015 s/d tahun 2017
54. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Target Nomor: 900.1/73/35.73.310/2017 tanggal 10 Agustus 2017 atas nama Heru Supriyanto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Target Nomor: 800.1/060/35.73.310/2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama Abdul Rochman
56. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Petugas Parkir Nomor: 800.1/1261/35.73.310/2005 tanggal 26 Desember 2005
57. 1 (satu) lembar Daftar Terima Berkas Permohonan Perparkiran atas nama Abdul Rochman
58. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Target Nomor: 800/1115/35.73.310/2010 tanggal 22 Nopember 2010 atas nama Abdul Rochman
59. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Target Nomor: 900.1/ PKR/ 35.73.310/2009 tanggal 06 Maret 2009 atas nama Andi Butsianto
60. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Target Nomor: 800.1/160/35.73.310/2006 tanggal 28 Pebruari 2006 atas nama Catur Indra Pamungkas
61. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Target Nomor: 900.1/ 025/35.73.310/2013 tanggal 05 April 2013 atas nama M. Fauzan
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Target Nomor: 800.1/060/35.73.310/2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama Abdul Rochman
63. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Target Nomor: 800/ 1187.420..312/2002 tanggal 28 Pebruari 2002 atas nama Sahri
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Target Nomor: 900.1 /...../35.73.310/2014 tanggal 28 Januari 2015 atas nama Hasan
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Target Nomor: 900.1 /...../35.73.310/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 atas nama Ponidi
66. 1 (satu) lembar Contoh Surat Perjanjian Target
67. Asli 1 (satu) bendel Nota Dinas perihal Laporan Penggunaan Karcis Retribusi Parkir Tahun 2015, 2016 dan 2017

**Halamaan 43 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



68. Asli 1 (satu) Bendel Berita Acara Penyerahan Benda-Benda Berharga mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

69. Asli 1 (satu) bendel rekapitulasi karcis retribusi bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Malang mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

Barang buktinya Nomor 52 sampai dengan nomor 69, **Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang;**

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor: 10/Pid.Sus.TPK.Bdg/2019/PN.Sby Jo Nomor: 158/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby. dan permintaan banding tersebut diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 12 Maret 2019;

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana dalam akte terlambat mengajukan permintaan banding Nomor : 11/Pid.Sus.TPK.Bdg/2019/PN.Sby jo Nomor : 158/Pid.Sus-TPK/2018 /PN.Sby. dan permintaan banding tersebut diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa melalui penasihat hukumnya tanggal 20 Maret 2019;

Memperhatikan dan membaca surat relaas bantuan untuk memeriksa berkas dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor W.14.U.1/4976/HK.07/4/2019 tanggal 11 April 2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang agar memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Memperhatikan dan membaca surat relaas memeriksa berkas dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 April 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Memperhatikan dan membaca memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dikirim ke Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Mei 2019, dan untuk hal tersebut diperintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera diberitahukan dan diserahkan salinan resmi memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya mengirimkan relaas pemberitahuannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 158/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby diucapkan pada tanggal 4 Maret 2019, dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding masing-masing pada tanggal 11 Maret 2019 dan 12 Maret 2019, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa saja yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding Terdakwa saja yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan

**Halaman 45 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Maret 2019 Nomor : 158/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidairitas, sebagai berikut :

### PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

### SUBSIDAIR

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan meneliti apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

**Halaman 46 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah disusun secara subsidairitas tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada Terdakwa adanya penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang, antara lain terurai sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilapangan membuat Surat Perjanjian Target dengan Pengelola Parkir;

Bahwa Terdakwa juga membuat kebijakan setoran retribusi parkir secara harian dari para juru parkir yang diambil oleh para juru pungut, setoran retribusi parkir mingguan dari pemilik lahan parkir yang diambil oleh para juru pungut dan setoran retribusi parkir bulanan dari pemilik lahan parkir yang sebagian diambil oleh juru pungut dan sebagian lagi diantar oleh yang bersangkutan ke kantor Dinas Perhubungan;

Bahwa di lapangan untuk pendistribusian karcis parkir tidak sesuai dengan setoran retribusi parkir yang diterima dengan adanya kebijakan pembagian sebanyak 30-70 yaitu 30% untuk disetor ke kas daerah dan 70% untuk juru parkir, akan tetapi pembagian tersebut tidak mempunyai dasar hukum karena tidak diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota;

Bahwa bidang manajemen perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2017, telah mengajukan karcis untuk di porporasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Malang sejumlah 14.535.600 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp36.665.200.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa uang retribusi parkir yang disetorkan oleh bidang manajemen perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Malang ke kas Daerah dari bulan

**Halaman 47 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp14.976.346.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas perintah Terdakwa, seluruh uang retribusi parkir dari juru pungut yang disetorkan ke bendahara pembantu tidak semuanya disetorkan ke Kas Daerah, yang disetorkan hanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh surat keputusan Walikota, sedangkan sisa uang retribusi parkir tersebut atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan lain dan ada juga uang yang diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa tidak semua uang parkir disetorkan ke Kas Daerah, sehingga telah terjadi selisih nilai antara nilai karcis yang digunakan dengan jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah sejak November 2015 sampai dengan Desember 2017 yaitu sebesar Rp21.415.364.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), hasil dari Rp36.665.200.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan nilai nominal uang dari karcis porporasi dikurangi Rp14.976.346.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang telah disetorkan ke Kas daerah

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menurut pendapat ahli dari Inspektorat Kota Malang telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp21.415.364.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai laporan hasil audit dari Inspektorat Kota Malang yaitu dari adanya selisih nilai karcis yang digunakan dengan jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah dari November 2015 sampai dengan Desember 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa dinyatakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah merugikan keuangan daerah dan perbuatan Terdakwa dinyatakan

**Halaman 48 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa membaca pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang antara lain berisi keberatan tentang fakta kebijakan pembagian hasil sudah lama ada, fakta tentang Terdakwa bukan pembuat kebijakan, tentang kewenangan untuk perhitungan kerugian Negara, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya substansi memori banding Terdakwa tersebut adalah berisi pengulangan yang sebenarnya sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana

**Halaman 49 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah sebanding dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti yang telah dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta persidangan kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp21.415.364.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa telah memperoleh dan menikmati uang tersebut tanpa bisa membuktikan sebaliknya, maka sudah tepat apabila Terdakwa dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21.415.364.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang telah diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa di tahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya

Terdakwa dalam tahanan seluruhnya dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Halaman 50 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Maret 2019 Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby;
3. Memerintahkan agar waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019** oleh kami **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Anang Satriyanto, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan

**Halamaan 51 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya dan **Irwan Rambe, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu, **Rusno, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

ttd

ttd

**1. Anang Satriyanto, S.H..**

**Robert Simorangkir, S.H., M.H.**

ttd

**2. Irwan Rambe, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rusno, S.H.**